

**IMPLEMENTASI SANKSI JERET NARU PADA TINDAK PIDANA
PERZINAHAN (STUDI PADA KAMPUNG PEDEKOK, KECAMATAN
PEGASING, KABUPATEN ACEH TENGAH)**

MUHAMMAD ISHAK, SURYA PERDANA, T. ERWINSYAHBANA
Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
(Email: sigantenggostel@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah pasca Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional dan nilai demokrasi menjelang Pilkada serentak 2024. Metode penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 23 Tahun 2014, Putusan MK Nomor 37/PUU-XX/2022, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Hasil menunjukkan penunjukan Pj kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden menimbulkan persoalan administratif, keterbukaan informasi publik, serta keterlibatan TNI aktif sebagai pejabat sementara. Mekanisme tersebut tidak sepenuhnya sesuai amanat Pasal 205C UU 10/2016 yang mengharuskan pembentukan Peraturan Pemerintah, bukan sekadar Permendagri. Temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan gugatan Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkuat adanya pelanggaran prinsip tata kelola yang baik. Penelitian menegaskan pentingnya koordinasi pemerintah dan DPR dalam menyusun regulasi sesuai putusan MK agar penunjukan Pj kepala daerah berjalan sesuai demokrasi dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pj Kepala Daerah, Pilkada 2024, Menteri Dalam Negeri, ORI, ICW.

ABSTRACT

This study aims to analyze the mechanism of appointing acting regional heads (Pj) after the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XIX/2021 and to assess its conformity with constitutional principles and democratic values ahead of the 2024 simultaneous regional elections. The research applies a descriptive-analytical method using secondary sources, including the 1945 Constitution, Law No. 10/2016, Law No. 23/2014, Constitutional Court Decision No. 37/PUU-XX/2022, and Ministry of Home Affairs Regulation No. 4/2023. The findings indicate that the appointment of acting regional heads by the Minister of Home Affairs on behalf of the President has raised issues of administrative violations, lack of public transparency, and involvement of active military officers as interim officials. This practice is not fully in line with Article 205C of Law No. 10/2016, which mandates the issuance of a Government Regulation rather than only a ministerial regulation. Reports from the Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI) and lawsuits by Indonesia Corruption Watch (ICW) reinforce the existence of governance violations. The study highlights the urgency of coordination between the government and parliament in formulating regulations that comply with Constitutional Court decisions to ensure democratic and lawful appointments of acting regional head.

Keywords: cting Regional Head, 2024 Regional Election, Ministry of Home Affairs, ORI, ICW.

A. PENDAHULUAN

(1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak nasional pada 27 November 2024 yang akan digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Konteks ini menimbulkan tantangan transisi kepemimpinan di daerah, sebab terdapat 101 kepala daerah hasil Pilkada 2017 yang

berakhir masa jabatannya pada 2022 serta 171 kepala daerah hasil Pilkada 2018 yang berakhir pada 2023. Dengan demikian, lebih dari 270 daerah akan dipimpin oleh penjabat (Pj) kepala daerah hingga pelantikan kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.

(2) Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, pemerintah berpedoman pada UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua aturan tersebut menegaskan bahwa penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sementara penjabat bupati/wali kota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Aturan ini memberikan dasar hukum, namun pada tataran implementasi menimbulkan perdebatan publik.

(3) Permasalahan utama muncul karena proses penunjukan Pj kepala daerah tidak melibatkan DPRD maupun masyarakat daerah. Bahkan, dalam beberapa kasus, Pj kepala daerah tidak berasal dari daerah bersangkutan sehingga menimbulkan persoalan legitimasi demokrasi. Selain itu, kewenangan sepenuhnya berada di tangan Presiden dan Menteri Dalam Negeri, sehingga partisipasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan terabaikan.

(4) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 67/PUU-XIX/2021, No. 15/PUU-XX/2022, dan No. 18/PUU-XX/2022 menekankan bahwa pemerintah wajib menerbitkan peraturan pelaksana untuk mengatur mekanisme dan persyaratan yang terukur dalam pengisian jabatan Pj kepala daerah. Tujuannya adalah agar mekanisme tersebut berlangsung transparan, akuntabel, serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, hingga kini pemerintah hanya menerbitkan Permendagri, bukan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan undang-undang.

(5) Kondisi ini memunculkan kritik dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menyoroti adanya pelanggaran administratif, kurangnya keterbukaan informasi publik, hingga keterlibatan perwira aktif TNI sebagai Pj kepala daerah. Praktik demikian dianggap bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memperlemah legitimasi demokrasi.

(6) Persoalan penunjukan Pj kepala daerah bukan hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga menyangkut aspek fundamental kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Pj kepala daerah memiliki kewenangan strategis dalam masa transisi, termasuk dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang berimplikasi langsung terhadap masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme penunjukan Pj harus memenuhi asas konstitusionalitas dan demokrasi agar tidak menimbulkan delegitimasi terhadap sistem Pilkada.

(7) Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan utama: (1) bagaimana mekanisme penunjukan Pj kepala daerah setelah Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021; (2) apakah penunjukan Pj kepala daerah oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri telah sesuai dengan amanat putusan MK; dan (3) apakah mekanisme tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi mekanisme penunjukan Pj kepala daerah, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan daerah menjelang Pilkada serentak 2024.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui kajian terhadap UUD 1945, UU No. 10 Tahun 2016, UU No. 23 Tahun 2014, Putusan MK, serta Permendagri No. 4 Tahun 2023. Sumber data berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan MK), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian mekanisme penunjukan pejabat kepala daerah dengan konstitusi dan prinsip demokrasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021

Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 lahir dalam konteks transisi politik menuju Pilkada serentak 2024 yang menyebabkan banyaknya daerah mengalami kekosongan jabatan kepala daerah. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pemerintah menggunakan mekanisme penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai solusi sementara agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil.

Namun demikian, mekanisme penunjukan Pj kepala daerah tidak boleh dipandang hanya sebagai langkah administratif belaka. Penunjukan pejabat ini seharusnya menjadi proses yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, sebab kepala daerah memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tanpa landasan demokratis, penunjukan tersebut berpotensi mengabaikan hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Pada tataran normatif, Putusan MK menegaskan perlunya aturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) yang mengatur secara detail tentang syarat, mekanisme, masa

jabatan, serta pengawasan terhadap Pj kepala daerah. Hal ini bertujuan agar proses penunjukan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan memiliki kepastian hukum. Akan tetapi, hingga kini, yang muncul justru Permendagri, bukan PP sebagaimana diperintahkan konstitusi.

Permasalahan tersebut menimbulkan celah hukum sekaligus perdebatan akademik mengenai legitimasi Pj kepala daerah. Jika mekanisme penunjukan dilakukan hanya melalui Permendagri, maka secara hierarki peraturan, kedudukannya lebih rendah dan rentan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Akibatnya, proses penunjukan bisa tidak transparan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Idealnya, penunjukan Pj kepala daerah harus memperhatikan prinsip integritas, kompetensi, dan kedekatan dengan aspirasi masyarakat setempat. Penjabat yang ditunjuk diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, menjaga netralitas menjelang Pilkada serentak 2024, serta menjembatani kepentingan rakyat dengan pemerintah pusat. Dengan cara ini, mekanisme penunjukan dapat berfungsi sebagai instrumen demokratis, bukan sekadar penunjukan formal.

Dengan demikian, mekanisme penunjukan Pj kepala daerah pasca Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 tidak hanya menjadi solusi transisional, melainkan juga tolok ukur sejauh mana demokrasi ditegakkan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Apabila mekanisme ini dijalankan secara transparan, partisipatif, dan sesuai aturan hukum, maka penunjukan Pj kepala daerah dapat memperkuat legitimasi demokrasi Indonesia. Sebaliknya, jika mekanisme hanya berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek, maka keberadaan Pj kepala daerah justru berpotensi melemahkan demokrasi lokal.

2. Kewajiban Pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai Landasan Hukum

Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa pengisian jabatan penjabat (Pj) kepala daerah harus memiliki landasan hukum yang jelas dan memadai. Hal ini mencakup pengaturan persyaratan calon Pj, masa jabatan yang diperkenankan, evaluasi kinerja, hingga mekanisme pengawasan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pembentukan peraturan pemerintah (PP) menjadi instrumen penting agar proses penunjukan Pj kepala daerah tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Namun, hingga kini pemerintah belum menerbitkan PP sebagaimana ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi. Kekosongan regulasi tersebut justru diisi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Secara hierarki, Permendagri berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga secara normatif tidak memiliki kekuatan

hukum setara untuk mengatur hal yang seharusnya diturunkan langsung dari undang-undang.

Kondisi ini menimbulkan problematika serius, baik dari sisi akademis maupun praktis. Dari aspek akademis, penggunaan Permendagri menyalahi sistem peraturan perundang-undangan karena melangkahi kedudukan PP yang lebih tinggi. Sedangkan dari aspek praktis, hal ini menimbulkan keraguan terhadap legitimasi Pj kepala daerah yang diangkat berdasarkan Permendagri, bukan PP sebagaimana seharusnya.

Absennya PP juga membuat mekanisme penunjukan Pj kepala daerah berpotensi dilakukan secara tertutup tanpa standar evaluasi yang jelas. Ketiadaan aturan formal yang memadai dapat membuka ruang praktik yang tidak transparan, bahkan rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai nilai utama.

Selain itu, ketiadaan PP menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum dalam tata kelola pemerintahan daerah. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan kehilangan jaminan bahwa pemimpin sementara yang ditunjuk memiliki dasar legitimasi kuat dan bekerja sesuai aspirasi publik. Akibatnya, proses penunjukan Pj kepala daerah tidak hanya berimplikasi pada stabilitas politik, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.

Dengan demikian, pembentukan PP menjadi keharusan yang mendesak untuk mengisi kekosongan hukum ini. PP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal formal, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK. Tanpa PP, mekanisme penunjukan Pj kepala daerah akan terus dipertanyakan legalitas dan transparansinya, sekaligus melemahkan legitimasi demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

3. Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dan Nilai-Nilai Demokrasi

Penerapan penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia pasca Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 masih menimbulkan persoalan serius dalam kaitannya dengan nilai-nilai demokrasi. Lahirnya Permendagri No. 4 Tahun 2023 menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya selaras dengan prinsip demokrasi Pancasila. Penunjukan Pj kepala daerah cenderung dilakukan secara administratif dan sentralistik, sehingga mengabaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan figur pemimpin di daerah.

Dalam praktiknya, mekanisme penunjukan yang dipusatkan di tangan pemerintah pusat, baik melalui Presiden maupun Menteri Dalam Negeri, menimbulkan problem legitimasi. Kepala daerah yang ditunjuk tidak memiliki mandat langsung dari rakyat sebagaimana

hasil Pilkada, sehingga berpotensi menghadapi resistensi sosial maupun keterbatasan dukungan politik di tingkat lokal. Kondisi ini melemahkan prinsip dasar demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat.

Selain itu, pengabaian terhadap peran DPRD dalam mekanisme penunjukan semakin memperlemah ruang kontrol masyarakat. DPRD, sebagai representasi rakyat di daerah, seharusnya memiliki peran dalam memberikan masukan, persetujuan, atau setidaknya melakukan pengawasan terhadap figur yang ditunjuk menjadi Pj kepala daerah. Namun, ketentuan yang ada justru menutup ruang tersebut, sehingga mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengisian jabatan.

Dari perspektif teori demokrasi, mekanisme penunjukan yang tertutup berpotensi menimbulkan praktik oligarki dan patronase politik. Tanpa keterlibatan masyarakat, penunjukan Pj kepala daerah berisiko menjadi sarana untuk memperkuat kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk menjawab kebutuhan rakyat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *government by the people* yang menjadi esensi demokrasi.

Lebih jauh, kondisi ini juga berimplikasi pada kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pj kepala daerah yang tidak memiliki legitimasi kuat dari masyarakat berpotensi menghadapi kesulitan dalam menjalankan kebijakan publik, terutama ketika kebijakan tersebut menyentuh kepentingan masyarakat luas. Akibatnya, roda pemerintahan dapat berjalan tidak efektif, bahkan memicu konflik horizontal antara masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi yang mampu menjamin keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik dalam mekanisme penunjukan Pj kepala daerah. Partisipasi masyarakat maupun DPRD bukan hanya penting untuk memperkuat legitimasi pejabat yang ditunjuk, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penunjukan selaras dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia. Tanpa langkah korektif tersebut, mekanisme penunjukan Pj kepala daerah berpotensi terus mengabaikan esensi kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Mekanisme penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah pasca Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021 dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan menjelang Pilkada serentak 2024, namun prosesnya seharusnya tetap berlandaskan prinsip demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat. Hingga kini, belum ada peraturan pemerintah yang secara khusus

mengatur syarat, masa jabatan, serta mekanisme evaluasi Pj kepala daerah, sehingga pelaksanaannya hanya bertumpu pada Permendagri No. 4 Tahun 2023 yang lemah secara hierarki hukum. Kondisi ini menyebabkan penunjukan Pj kepala daerah berpotensi tidak transparan, mengabaikan nilai-nilai demokrasi Pancasila, serta melemahkan legitimasi pejabat yang ditunjuk.

Saran

Untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat, mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah perlu diatur melalui regulasi yang lebih kuat dan partisipatif. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan alternatif demokrasi perwakilan melalui DPRD dalam menjaring calon Pj kepala daerah, sekaligus memastikan adanya aturan hukum yang jelas, tegas, dan melibatkan peran publik. Pembentukan peraturan pelaksana yang lebih komprehensif daripada Permendagri No. 4 Tahun 2023 menjadi hal mendesak agar penunjukan Pj kepala daerah berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Faidi Shum “*Abraham Lincoln*” Penerbit Laksana Yogyakarta 2018
- A. Junaedi Karso “*Tunaikan Pilkada Serentak 2024 Dengan Santun Dan Riang Nan Gembira*” penerbit samudera biru cetakan I oktober 2024
- Agus Wijaya dkk “*Kewenangan Membangun Konektivitas Transportasi*” penerbit CV. Jakad Media Publishing 2022
- Ali Akbar Dkk, “*Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*” penerbit Yayasan Muhammad Zaini Juni 2022
- Andrew Heywood “*Pengantar Teori Politik*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)
- Eddy Purnama “*Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Sistem pemerintahan Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain*” penerbit Nusamedia imagine pres 2019

- Andi Pandowo dkk, Jurnal “*Tinjauan Pembaharuan Hukum Tentang Dampak Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024*” jurnal Pilkada serentak, local accountability, political equity Magister Hukum Universitas Pamulang hal 526
- Fahri Bachmid, Jurnal “Keabsahan Pengisian Penjabat Kepala Daerah Dari Tentara Nasional Indonesia,” Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1 (2023): 173–182.
- Feni Prima khasturi dkk Jurnal “*Dinamika Pengangkatan Pj Gubernur Aceh Tahun 2022*” Mahasiswa fisip USK Vol 8 hal 10
- Ferizaldi “*Otonomi Daerah Teoritis Dan Praktis*” penerbit KBM Indonesia maret 2025
- Furaihan Kamyil Arnazaye Arnazaye, Ariq Nabil Sulaiman, dan Muh Imam Kastholani, “*Efektivitas Kebijakan Penjabat Kepala Daerah (PKD) dalam Perspektif Demokrasi dan Teknokrasi*,” Jurnal Publik, Vol. 17, No. 01 (Juni 2024)
- Hafid Irfani, Asri Elies Alamanda “*Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah*” Universitas Bojonegoro Fakultas Hukum hal 6-14. Volume 6 No 2, January 2024
- H. M. Aries Djaenuri. Jurnal “*Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*” Modul 1 hal 1.5
- Jurnal Publik: “*Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi dan Teknokrasi*” Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara Vol. 17; No. 01; 2023; 29-39